



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN SISA DANA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 7);
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Sisa Dana Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN SISA DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari Pembina teknis dan pembina keuangan; satuan pengawas internal;
12. Pembina teknis BLUD adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang berlaku;
13. Pembina keuangan BLUD adalah PPKD ;
14. Satuan pengawas internal BLUD adalah yang dibentuk pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat;
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
16. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
17. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II
PEMANFAATAN DANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemanfaatan dana Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Jasa Layanan
Pasal 3

- (1) Pendapatan Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi;
 - c. tarif layanan ; dan
 - d. dana prolanis.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penerimaan/pendapatan.
 - b. biaya operasional sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan/pendapatan.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan minimal setara DIII, diberi nilai 50;

- f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50; dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25.
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 250 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. tambahan nilai 150 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. tambahan nilai 100 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD;
 - d. tambahan nilai 80 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara penerimaan;
 - e. tambahan nilai 80, untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran;
 - f. tambahan nilai 40, untuk tenaga yang merangkap sebagai Inventaris/ Aset;
 - g. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepegawaian;
 - h. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola SIMPUS/ SP2TP.
 - i. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKM.
 - j. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKP.
 - k. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ Jaringan dan jejaring fasilitas.
 - l. Tambahan nilai 15 untuk tenaga yang merangkap sebagai satuan pengawas internal
 - m. Tambahan nilai 15 untuk tenaga yang merangkap sebagai pembantu pejabat teknis (untuk maksimal 2 orang).
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 6 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan di jam dinas diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (8) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/drg dalam 1 bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1-25 pasien diberi nilai 1
 - 2. setiap kelipatan 25 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 bulan sebagai

berikut :

1. setiap 1-50 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 50 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- c. jumlah pasien tindakan yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant, tes IVA) dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-10 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 10 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- d. jumlah pasien ANC dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-20 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 20 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- e. Pelayanan pasien haji oleh petugas haji dalam 1 bulan sebagai berikut
1. setiap 1-5 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 5 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- f. Jumlah pasien tindakan gigi dan mulut (pencabutan, penambalan, skeling, trepanasi, kuretase, dll) yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-10 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 10 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- g. Jumlah pasien tindakan yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-10 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 10 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- h. Jumlah pasien persalinan/ non persalinan yang dirawat yang dilayani dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1 pasien diberi nilai 15 per tim
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 15 per tim
- i. Jumlah pasien sirkumsisi yang dilayani dalam 1 bulan sebagai berikut:
1. setiap 1 pasien diberi nilai 5
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5.
- j. Jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-100 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 100 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- k. Jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-100 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 100 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- l. Jumlah pasien yang dilayani petugas labor dalam 1 bulan sebagai berikut :
1. setiap 1-50 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 50 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- m. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1-20 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 20 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- n. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas pada jaringan pelayanan Puskesmas (Puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan atau unit jaringan lainnya) dalam 1 bulan dinilai sebagai berikut :
1. setiap 1-25 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 25 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- o. setiap petugas yang memberikan laporan program tepat waktu diberi nilai 2
- p. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 bulan dinilai sebagai berikut :

1. setiap 1-50 pasien diberi nilai 1
2. setiap kelipatan 50 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- q. setiap kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai :
 1. setiap 1-25 surat diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 25 surat diakumulasikan penambahan nilai 1
- r. jumlah pasien yang dirujuk oleh petugas pengantar/supir dalam 1 bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1-5 pasien diberi nilai 1
 2. setiap kelipatan 5 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1
- s. Setiap penyampaian laporan keuangan tepat waktu, akuntan/bendahara diberikan poin tambahan 1
- t. Setiap kali mengantarkan pembuangan sampah medis, tenaga kebersihan diberi poin 1.
- u. Setiap petugas sebagai tim pengelola klub prolanis diberikan poin 2

(10) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi nilai 5
- b. Pegawai Tidak Tetap/kontrak diberi nilai 1

(11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Persentase kehadiran}} \times \left\{ \boxed{\text{Jenis Ketenagaan}} + \boxed{\text{Masa Kerja}} + \boxed{\text{Status Kepegawaian}} + \boxed{\text{Rangkap tugas adminis trasi}} + \boxed{\text{Kinerja}} \right\} \\
 \hline
 \text{Jumlah point seluruh ketenagaan} \quad \bar{x} \quad \boxed{\text{Total jaspel yang telah ditetapkan}}
 \end{array}$$

Pasal 5

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja obat;
- c. belanja bahan medis habis pakai;
- d. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
- e. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
- f. belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
- g. belanja makan dan minum;
- h. belanja jasa profesi narasumber/instruktur senam;
- i. belanja fotokopi dan jilid;
- j. belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gorden;
- k. belanja service ringan alat kesehatan;
- l. belanja pemeliharaan ringan kantor;
- m. belanja plastik obat;
- n. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- o. belanja pembakaran sampah medis;
- p. belanja perjalanan dan transportasi;
- q. belanja cetak atau dan tulis kantor;
- r. belanja kawat, faksimili dan internet;
- s. belanja perbaikan komputer, printer atau servis;
- t. belanja software, hardware dan printer;
- u. belanja meubiler;
- v. belanja alat-alat listrik dan elektronik dan/atau
- w. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Pendapatan Yang Berasal Dari Hibah Dalam Bentuk Kas
Pasal 6

Dana pendapatan layanan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas; dan/atau
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Pendapatan Hasil Kerjasama
Pasal 7

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari hasil kerjasama yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas
- b. belanja modal BLUD Puskesmas

Bagian Kelima
Pemanfaatan Dana Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah
Pasal 8

Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD.

Pasal 9

Dana pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang telah diterima oleh Puskesmas Dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas: dan/atau
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

BAB III
PEMANFAATAN SISA DANA BLUD
Pasal 10

Sisa dana layanan dapat dijadikan saldo awal tahun berikutnya dan dapat digunakan langsung untuk:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

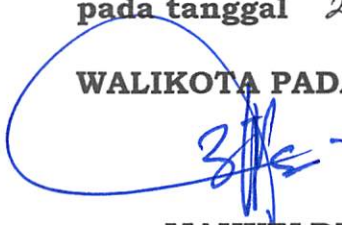
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 2.